Kecamatan Betayau

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Kecamatan Betayau

Pelayanan Rekomendasi Pencairan ADD TAHAP III

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pencairan dari Desa
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa
3. Kwitansi Pengajuan Pencairan ADD Tahap III
4. Fotocopy Rekening Bank Desa / Buku Cek
5. Fotocopy NPWP Desa
6. Materai 10.000 sebanyak 3 (Tiga) Lembar
7. Laporan SPJ dan Realisasi ADD TAHAP II
8. Rekapitulasi SPP TAHAP II
9. Surat Pengantar Camat
10. Upload SPJ ADD Tahap II

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan persyaratan pencairan
2. Pemohon Telah Mengupload SPJ Ke Google Drive
3. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan pencairan
4. Jika berkas permohon memenuhi persyaratan, maka dapat diproses, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi
5. Berkas yang lengkap diproses untuk di Rekomendasi dan di tandatangi oleh Pejabat yang Berwenang

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu penyelesaian dapat dikerjakan jika berkas sudah lengkap dan apabila Pejabat yang berwenang berada ditempat

Biaya / Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 23 May 2024 pukul 04:14. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kecamatan Betayau

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Kecamatan Betayau

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pencairan ADD Tahap III

Pengaduan Layanan

- Langsung :

Petugas di Kantor Kecamatan Betayau Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Jln. Poros Trans Kaltim RT. 01. KodePos 77152

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 23 May 2024 pukul 04:14. Klik di sini untuk melihat halaman asli.